



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang pemenuhannya menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah dalam upaya mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan lalu lintas internasional, serta mobilitas penduduk, dan perubahan gaya hidup serta perubahan lingkungan di Kabupaten Pangandaran dapat mempengaruhi perubahan pola penyakit termasuk yang dapat menimbulkan wabah, kejadian luar biasa, dan/atau kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia yang membahayakan kesehatan masyarakat;
- c. bahwa dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit Menular yang membahayakan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b, diperlukan upaya pelayanan kesehatan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, paliatif, dan rehabilitatif dengan tetap memperhatikan aspek kearifan lokal masyarakat;
- d. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyakit sebagaimana dimaksud pada huruf c diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
dan
BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
5. Penyakit adalah suatu kondisi patologis berupa kelainan fungsi dan/atau morfologi suatu organ dan/atau jaringan tubuh manusia, termasuk kelainan biokimia yang akan menimbulkan gangguan fungsi.
6. Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit.
7. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit adalah kegiatan mencegah penyakit dan menangani penderita agar tidak terjadi perluasan/penularan/kecacatan/kematian akibat penyakit melalui upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, paliatif, dan rehabilitatif.
8. Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
9. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disebut KLB, adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
10. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia yang selanjutnya disebut KKMMMD adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.
11. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, paliatif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

12. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan.
13. Upaya Kesehatan Promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat, sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan.
14. Upaya Kesehatan Preventif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pencegahan yang dilakukan untuk menghindari atau mengurangi faktor risiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit.
15. Upaya Kesehatan Kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
16. Upaya Kesehatan Rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
17. Upaya Kesehatan Paliatif adalah pendekatan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga dalam menghadapi masalah terkait dengan penyakit yang mengancam jiwa, melalui identifikasi awal, pengkajian secara menyeluruh, pengobatan nyeri, pencegahan penderitaan meliputi masalah fisik, psikososial dan spiritual.
18. Karantina Rumah adalah pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
19. Isolasi adalah pemisahan orang sakit dan/atau yang diduga sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan atau di kediaman masing-masing atas pengawasan petugas medis untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.

20. Penyelidikan epidemiologi merupakan suatu kegiatan penyelidikan atau survei yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran terhadap masalah kesehatan atau penyakit secara lebih menyeluruh.
21. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum, dan/atau pihak lainnya.
22. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
23. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PPNS, adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. manfaat;
- c. berdayaguna;
- d. keadilan;
- e. kesejahteraan;
- f. partisipatif; dan
- g. non diskriminatif.

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam melaksanakan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular di Daerah.

- (2) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular bertujuan untuk:
- a. menghentikan penyebaran penyakit;
 - b. meminimalkan jumlah penderita;
 - c. meminimalkan jumlah kematian;
 - d. memaksimalkan angka kesembuhan;
 - e. menjaga ketahanan masyarakat terhadap paparan penyakit; dan
 - f. melindungi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban;
- b. kelompok dan jenis penyakit;
- c. penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan;
- d. sumber daya;
- e. larangan;
- f. pembatasan kegiatan kemasyarakatan;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. pembiayaan;
- i. ketentuan penyidikan dan
- j. ketentuan pidana.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Masyarakat

Pasal 5

Masyarakat berhak untuk:

- a. melakukan komunikasi dan mendapatkan informasi serta edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggungjawab;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau; dan
- c. mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.

Pasal 6

Masyarakat berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif;
- b. melaksanakan dan mendukung Upaya Kesehatan Kuratif dan/atau Rehabilitatif;

- c. melaporkan adanya penderita atau diduga penderita sebagai akibat yang ditimbulkan dari penyakit menular dan/atau yang ditetapkan sebagai Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD; dan
- d. mematuhi larangan dan melaksanakan ketentuan Bupati dalam upaya mencegah dan menghentikan penularan penyakit yang ditetapkan sebagai Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD.
- e. dalam mencegah dan menghentikan penyebaran penyakit yang telah ditetapkan menjadi wabah, KLB, dan/atau KKMMMD, Masyarakat wajib mentaati protokol Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 7

Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e untuk Penyakit Menular yang cara penularannya melalui percikan cairan (droplet) saluran napas, seperti batuk dan bersin, kontak dekat dengan penderita, menyentuh benda atau permukaan yang terdapat sumber penyakit dan/atau melalui udara, paling sedikit masyarakat wajib:

- a. memakai masker apabila beraktivitas di luar atau di dalam ruangan publik dan bertemu dengan orang lain;
- b. menghindari atau tidak melakukan kegiatan yang dapat mengundang orang banyak atau dapat menimbulkan kerumunan; dan/atau
- c. mentaati perintah karantina di rumah setelah ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dikenakan tindakan paksaan Pemerintah berupa pembubaran kegiatan tanpa ganti kerugian.

- (4) Orang yang telah ditetapkan untuk menjalani karantina di rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dapat dikenakan tindakan paksaan Pemerintah berupa karantina atau isolasi dalam fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau fasilitas lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan prosedur Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit yang memerlukan tindakan Karantina dan/atau Isolasi;
 - b. melaksanakan sistem kewaspadaan dan tindakan dini untuk penyakit potensial Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD;
 - c. menyediakan akses terhadap komunikasi, informasi dan edukasi;
 - d. menyediakan perlengkapan protokol kesehatan untuk masyarakat;
 - e. melakukan Upaya Kesehatan Promotif, Preventif, Kuratif, Paliatif, dan/atau Rehabilitatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. memobilisasi sumber daya kesehatan;
 - g. memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk Upaya Kesehatan;
 - h. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Dunia Usaha, Swasta, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan/atau luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. menyelenggarakan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - j. Membentuk tim penanganan pemakaman disemua tingkatan gugus tugas kabupaten, kecamatan dan desa.
- (2) Perlengkapan protokol kesehatan yang disediakan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. masker;
 - b. handsanitizer;
 - c. tempat cuci tangan

- (3) Perlengkapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b paling sedikit diberikan 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (4) Tempat cuci tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dialokasikan untuk :
 - a. Dinas/instansi;
 - b. Kecamatan dan Desa;
 - c. rumah penduduk;
 - d. tempat ibadah;
 - e. lembaga pendidikan, dan
 - f. tempat umum lainnya;

BAB V KELOMPOK DAN JENIS PENYAKIT

Bagian Kesatu Kelompok dan Jenis Penyakit Menular

Pasal 10

- (1) Penyakit Menular terdiri dari:
 - a. menular langsung;
 - b. menular bersumber binatang; dan
 - c. menular yang dapat dicegah dengan imunisasi.
- (2) Penyakit menular langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. difteri;
 - b. pertusis;
 - c. tetanus;
 - d. polio;
 - e. campak;
 - f. kolera;
 - g. rubella;
 - h. yellow fever;
 - i. meningitis;
 - j. penyakit akibat Rotavirus;
 - k. penyakit akibat Human Papiloma Virus (HPV);
 - l. penyakit virus ebola;
 - m. MERS-CoV;
 - n. *Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*;
 - o. tuberculosis (TB);
 - p. kusta;
 - q. Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA);
 - r. diare;
 - s. influenza A baru;
 - t. typhoid;
 - u. *Hand food and mouth disease (HMFD)*;
 - v. hepatitis A;
 - w. hepatitis C;

- x. *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 - y. frambusia;
 - z. infeksi saluran pencernaan;
 - aa. penyakit akibat pneumokokus;
 - bb. infeksi menular seksual; dan
 - cc. Penyakit menular lainnya yang dinyatakan sebagai endemi dan pandemi.
- (3) Penyakit Menular Bersumber Binatang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. malaria;
 - b. arbovirosis (Demam Berdarah Dengue (DBD), chikungunya, Japanese Encephalitis (JE));
 - c. filaria dan kecacingan; dan
 - d. zoonosis (avian influenza, rabies, pes, antraks, leptospirosis, brucellosis).
- (4) Penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. campak;
 - b. polio;
 - c. difteri;
 - d. pertusis;
 - e. tetanus;
 - f. tuberculosis;
 - g. hepatitis B;
 - h. meningitis.
 - i. typhoid;
 - j. kolera;
 - k. rubella;
 - l. *yellow fever*;
 - m. influenza;
 - n. penyakit akibat pneumokokus;
 - o. penyakit akibat rotavirus; dan
 - p. penyakit akibat Human Papiloma Virus.
- (5) Dalam hal terdapat Penyakit Menular selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4), sepanjang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah mempedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyakit Menular Tertentu Potensi Wabah, KLB, KKMMMD

Pasal 11

- (1) Jenis-jenis Penyakit Menular tertentu yang dapat menimbulkan Wabah, KLB dan/atau KKMMMD, meliputi:
- a. kolera;
 - b. pes;
 - c. demam berdarah dengue;
 - d. campak;

- e. polio;
- f. difteri;
- g. pertusis;
- h. rabies;
- i. malaria;
- j. avian influenza H5N1;
- k. antraks;
- l. leptospirosis;
- m. hepatitis;
- n. influenza A baru (H1N1)/Pandemi 2009;
- o. meningitis;
- p. yellow fever;
- q. chikungunya;
- r. *corona virus disease 2019* (COVID-19); dan
- s. penyakit menular tertentu lainnya sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PENYAKIT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit dilakukan oleh Masyarakat bersama Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah.
- (2) Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Upaya Kesehatan berupa :
 - a. Promotif;
 - b. Preventif;
 - c. Kuratif;
 - d. Paliatif dan Rehabilitatif.
- (3) Promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan :
 - a. sosialisasi dan penyuluhan kepada individu, keluarga dan kelompok;
 - b. pemberian informasi adanya kasus penyakit atau adanya KLB terhadap kesehatan masyarakat;
 - c. penemuan/penjaringan kasus penyakit menular atau pencarian kasus penyakit menular sedini mungkin di masyarakat; dan
 - d. koordinasi dan saran perbaikan kondisi lingkungan atau perbaikan sanitasi dan pengamanan makanan sebagai sumber penyebaran penyakit.

- (4) Preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui kegiatan:
- a. menyelidikan epidomologi dan surveilans pada daerah yang ditemukan atau diindikasikan adanya kasus penyakit menular;
 - b. pemantauan kemungkinan terjadinya KLB dengan penerapan sistem kewaspadaan dini;
 - c. membentuk pos kesehatan penanggulangan penyakit menular;
 - d. penyediaan layanan konseling dan test;
 - e. deteksi dini penyakit menular di masyarakat;
 - f. pencegahan spesifik atau pemberian perlindungan khusus;
 - g. melakukan pemantauan terhadap perubahan perilaku individu, keluarga dan masyarakat yang sehat;
 - h. surveilans kesehatan masyarakat dengan melaksanakan koordinasi antar lintas sektor terhadap masyarakat yang datang atau pergi meninggalkan Daerah;
 - i. pengolahan makanan secara benar;
 - j. pemberantasan sarang nyamuk dan atau pengendalian vektor pada tempat yang diindikasikan sebagai tempat perkembangbiakan/perindukan nyamuk seperti rawa atau yang sejenis dan lain sebagainya;
 - k. pemantauan jentik nyamuk pada rumah tinggal, rumah kost, asrama, pesantren, tempat-tempat umum dan atau fasilitas umum lainnya secara rutin dan berkala oleh seluruh lapisan masyarakat melalui kegiatan 1 rumah 1 orang pemantau jentik (1r1j);
 - l. karantina hewan peliharaan dan hewan penyebab penyakit menular;
 - m. kunjungan dan penanganan penderita melalui survei kontak;
 - n. pengumpulan dan pemeriksaan bahan pemeriksaan (specimen) misalnya dengan melakukan pemeriksaan darah masal jika terjadi kenaikan angka kasus penyakit menular;
 - o. upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat seperti perilaku hidup bersih dan sehat, germas dan lain-lain;
 - p. monitoring dan evaluasi penanggulangan penyakit menular;
 - q. pengelolaan bahan-bahan yang mengandung penyebab penyakit dan dapat menimbulkan KLB, seperti bahan tercemar kuman dan toksin (racun) di rumah sakit atau instansi terkait yang telah ditunjuk;

- (5) Kuratif dan rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui kegiatan :
 - a. melakukan perawatan dan pengobatan sesuai dengan tatalaksana kasus dan tatalaksana klinis, tatalaksana pengobatan penyakit menular sesuai prosedur/petunjuk pengobatan yang berlaku;
 - b. pendekatan upaya layanan pengobatan sedekat mungkin dengan penderita;
 - c. penanganan penderita, kontak dan lingkungan sekitar penderita;
 - d. pemberian nasihat kepada penderita dan terhadap pengawas makanan dan obat;
 - e. mengatur logistik dan obat-obatan;
 - f. monitoring kasus dan pelaporan.
- (6) Sasaran Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang, lingkungan, sumber penularan lainnya dan/atau faktor risiko terjadinya penyakit dengan cara intervensi langsung dan/atau tidak langsung.
- (7) Upaya penanggulangan wabah meliputi:
 - a. penyelidikan epidemiologis;
 - b. pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
 - c. pencegahan dan pengebalan;
 - d. pemusnahan penyebab penyakit;
 - e. penanganan jenazah akibat wabah;
 - f. penyuluhan kepada masyarakat;
 - g. upaya penanggulangan lainnya.
- (8) Masyarakat yang mengalami kerugian harta benda yang diakibatkan oleh upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dapat diberikan ganti rugi.
- (9) Pelaksanaan pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan mempertimbangkan keadaan lingkungan dan Masyarakat.
- (2) Keadaan lingkungan dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. agama dan/atau keyakinan;
 - b. kondisi geografis;
 - c. adat istiadat;
 - d. kebiasaan;
 - e. tingkat pendidikan;
 - f. sosial ekonomi, dan
 - g. perkembangan Masyarakat.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular

Pasal 14

Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular yang bersumber dari binatang sebagaimana Pasal 10 ayat (3) dilakukan dengan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit.
- (2) Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular yang dapat dicegah dengan imunisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular yang dapat dicegah dengan imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya dapat dilakukan dengan melaksanakan kegiatan berolahraga bersama dengan tujuan meningkatkan imun yang diselenggarakan 1 (satu) minggu sekali di masing-masing instansi pemerintah daerah, lembaga pendidikan, Desa/kecamatan, lingkungan masyarakat dan lembaga lainnya.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan, Pencegahan, dan Penanggulangan Penyakit
Potensi Wabah, KLB dan/atau KKMMMD

Pasal 17

- (1) Bupati segera melakukan tindakan upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular yang telah ditetapkan sebagai Wabah, KLB dan/atau KKMMMD.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada protokol Pencegahan dan Penanggulangan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Penetapan penyakit menular sebagai Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD, Bupati dapat membentuk tim, satuan tugas atau disebut dengan nama lain.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. DPRD;
 - c. Kepolisian Republik Indonesia;
 - d. Tentara Nasional Indonesia;
 - e. Perwakilan pengusaha;
 - f. para Kepala Perangkat Daerah;
 - g. unsur Pemerintah Desa;
 - h. unsur organisasi swasta; dan
 - i. unsur lainnya.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas dan fungsi:
 - a. melakukan deteksi dini Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD;
 - b. melakukan respon Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD; dan
 - c. melaporkan dan membuat rekomendasi penanggulangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim berhak mendapatkan akses untuk memperoleh data dan informasi secara cepat dan tepat dari fasilitas pelayanan kesehatan dan Masyarakat kecuali untuk informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 19

- (1) Dalam melakukan percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD, Bupati memerintahkan kepada Camat untuk membentuk tim atau sebutan lainnya yang mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan (4) di tingkat Kecamatan dan Desa.
- (2) Tim tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang didelegasikan kepada Camat.
- (3) Tim tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (4) Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur:
 - a. kepolisian Sektor;
 - b. komando rayon militer;
 - c. tentara nasional indonesia;

- d. Puskesmas;
- e. seluruh Kepala Desa;
- f. Perangkat Desa;
- g. seluruh Ketua Rukun Warga;
- h. seluruh Ketua Rukun Tetangga;
- i. pemuda/KNPI dan Karang Taruna;
- j. tokoh seluruh agama/aliran kepercayaan; dan
- k. tokoh masyarakat yang ada di kecamatan

Pasal 20

Dalam hal Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD terjadi secara nasional, pembentukan tim atau disebut dengan nama lainnya dilaksanakan sesuai dengan arahan dari Pemerintah.

Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD atau bukti cukup adanya potensi Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD, Bupati dapat membentuk jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi.
- (2) Jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII SUMBER DAYA

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan penyakit dengan menyediakan sumber daya kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembiayaan;
 - b. tenaga;
 - c. perbekalan kesehatan;
 - d. persediaan farmasi dan alat kesehatan; dan
 - e. fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi.
- (3) Dalam hal telah ditetapkan Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD, Bupati memberikan penghargaan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang berkaitan langsung dalam penanggulangan Wabah.

Pasal 23

- (1) Sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) termasuk juga meliputi fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang bersumber dari sektor swasta maupun lembaga swadaya masyarakat.

- (2) Dalam hal pengadaan penyediaan sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan kerjasama dengan sektor swasta maupun lembaga swadaya masyarakat.
- (3) Pelaksanaan kerjasama dalam penyediaan sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 24

Setiap orang dilarang:

- a. dengan sengaja menghalangi pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
- b. dengan sengaja menghalangi petugas medis dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit;
- c. menolak proses pemakaman jenazah terkonfirmasi covid-19;
- d. dengan sengaja melakukan pembiaran dan tidak menginformasikan adanya penderita atau terduga penderita penyakit yang telah ditetapkan menjadi Wabah, KLB dan/atau KKMMMD;
- e. dengan sengaja melakukan tindakan dengan tujuan menularkan penyakit;
- f. dengan sengaja melakukan tindakan medis terhadap penderita atau terduga penderita penyakit yang ditetapkan sebagai Wabah, KLB dan/atau KKMMMD tanpa kewenangan;
- g. memasukkan atau memperjualbelikan hewan dan/atau produk turunannya yang dimungkinkan membawa penyakit dan/atau terduga tertular penyakit dari luar wilayah ke dalam daerah;
- h. memberikan atau menyebarluaskan informasi yang diketahui bahwa informasi yang akan diberikan atau disebarluaskan merupakan informasi tidak benar;
- i. melakukan kegiatan yang dapat menjadi pencetus penyebaran suatu penyakit;
- j. menolak perintah isolasi setelah ditetapkan oleh pihak yang berwenang; dan
- k. melakukan kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati, Gubernur dan/atau Pemerintah sebagai larangan dan/atau pembatasan dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit.

BAB IX PEMBATASAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN

Pasal 25

- (1) Dalam rangka percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Wabah, KLB dan/atau KKMMMD, Bupati dapat melakukan pembatasan kegiatan kemasyarakatan.

- (2) Kegiatan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kegiatan keagamaan;
 - b. kegiatan sosial;
 - c. kegiatan ekonomi;
 - d. kegiatan kemasyarakatan lainnya.
- (3) Kegiatan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan sesuai protokol kesehatan.
- (4) Dalam hal percepatan Pencegahan dan Penanggulangan penyebaran Wabah, KLB dan/atau KKMMMD, dalam suatu wilayah desa yang penduduknya diduga terinfeksi penyakit menular, Pemerintah Desa dapat melakukan Karantina Desa dengan persetujuan Bupati melalui Camat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan Gubernur dan/atau Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. mencegah risiko lebih buruk bagi kesehatan;
 - b. peningkatan kemampuan pemantauan wilayah setempat; dan
 - c. peningkatan kemampuan Pencegahan dan Penanggulangan Wabah, KLB dan/atau KKMMMD.

Pasal 27

- (1) Pembinaan dalam penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit dilakukan melalui:
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. pendayagunaan tenaga kesehatan; dan
 - c. pembiayaan program.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. advokasi dan sosialisasi;
 - b. membangun dan meningkatkan jejaring kerja atau kemitraan; dan/atau
 - c. pemberian penghargaan.

- (3) Pendayagunaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. pendidikan dan pelatihan teknis;
 - b. pemberian penghargaan; dan/atau
 - c. promosi jabatan.

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap Masyarakat dan setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. mendelegasikan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit; dan/atau
 - b. mengangkat pejabat pengawas Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit yang merupakan pejabat fungsional.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan penyelenggaraan Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit Menular bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Dalam hal tidak ada penetapan Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 24 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Dalam hal ditetapkan Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD, setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 24 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 7 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan/atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) adalah pelanggaran.

Pasal 32

Pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (3) dilakukan operasi penertiban dan sesuai dengan acara pemeriksaan ringan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 16 Februari 2021

BUPATI PANGANDARAN,

ttd

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 16 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd

H. KUSDIANA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2021 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT 3/22/2021

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



H. Syarif Hidayat, S.H.,M.Si
Pembina IV/a
NIP. 19701002 199901 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

I. UMUM.

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Derajat kesejahteraan masyarakat yang merupakan hak asasi manusia, dapat diketahui dari angka kesakitan, angka kecacatan dan angka kematian akibat penyakit, sehingga dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan.

Pencegahan dan penanggulangan merupakan upaya yang saling terkait, yang ditandai dengan menurunnya angka kesakitan, kecacatan dan kematian. Pencegahan penyakit merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan untuk menghindari atau mengurangi faktor risiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit, sedangkan penanggulangan penyakit adalah kegiatan yang dilakukan secara terpadu meliputi: penyelidikan epidemiologis (PE) dan surveilans; penatalaksanaan penderita (pemeriksaan, pengobatan, perawatan, isolasi dan tindakan karantina); pencegahan dan pengebalan; pemusnahan penyebab penyakit; pemulasaraan jenazah; penyuluhan kepada masyarakat dan upaya penanggulangan lainnya.

Perkembangan penyakit tidak mengenal batas wilayah, usia, status sosial dan jenis kelamin. Perubahan pola penyakit dimaksud, dapat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mobilitas penduduk dan perubahan gaya hidup serta perubahan lingkungan. Sehingga perlu dilakukan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, paliatif dan rehabilitatif untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit, dengan mempertimbangkan kespesifikan/kearifan lokal dan potensi sumber daya di Kabupaten Pangandaran, mengingat hal tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan saja, melainkan melibatkan semua sektor terkait.

Salah satu bidang upaya kesehatan adalah pemberantasan penyakit menular, yakni menghilangkan dan/atau merubah berpindahny penyakit menular dan/atau infeksi sehingga tidak menimbulkan wabah. *World Health Organisation* (WHO) telah menyatakan *Corona Virus Desease 2019* (Covid-19) sebagai Pandemi Global mulai tanggal 11 Maret 2020. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan *Infeksi Novel Coronavirus* (Infeksi 2019 nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya, Menteri Kesehatan telah menetapkan *Corona Virus Desease-2019* (Covid-19) sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah, dan mengamanatkan agar Pemerintah Daerah melakukan upaya berupa komunikasi risiko dan peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan kepada

masyarakat secara berkala termasuk kepada masyarakat yang akan berpergian ke wilayah terjangkau, dengan materi terutama mengenai pencegahan penyebaran penyakit melalui praktek perilaku hidup bersih dan sehat, dan antisipasi penularannya. Pada saat Peraturan Daerah ini disusun, penyebarluasan *Corona Virus Disease-2019* (Covid-19) khususnya di Kabupaten Pangandaran cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, dikarenakan sangat mudahnya penularan *Corona Virus Disease-2019* (Covid19) sehingga menimbulkan kerugian material yang lebih besar dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Sehungan dengan hal-hal tersebut, pembentukan Peraturan Daerah ini mempunyai alasan kuat untuk diwujudkan. Peraturan Daerah ini menetapkan dan mengatur pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di Kabupaten Pangandaran. Hal-hal yang ditetapkan adalah penyakit-penyakit yang harus dicegah dan ditanggulangi. Adapun hal-hal yang diatur adalah penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular termasuk pengaturan penyediaan sumber daya kesehatan, hak dan kewajiban masyarakat serta kewajiban Pemerintah Daerah, termasuk di dalamnya ketentuan mengenai sanksi dan pemidanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah asas berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia dan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan, agama dan bangsa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" berarti bahwa pencegahan dan penanggulangan penyakit harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga Negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas berdayaguna" berarti pencegahan dan penanggulangan penyakit diselesaikan dengan tepat, cepat, hemat dan berhasil guna.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial agar dapat hidup layak, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas dan mampu mengembangkan dirinya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan ”asas partisipatif” adalah asas yang mengedepankan peran serta aktif dari masyarakat dan semua pihak, bahwa kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan namun melibatkan secara aktif semua sektor.

Huruf g

Yang dimaksud dengan ”asas non diskriminatif” adalah asas yang menerapkan tidak adanya pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pelayanan kesehatan dapat diperoleh di fasilitas pelayanan kesehatan yaitu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, paliatif dan/atau rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Upaya kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat, sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Upaya

kesehatan preventif adalah suatu kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pencegahan yang dilakukan untuk menghindari atau mengurangi faktor risiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit.

Huruf b

Upaya kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. Upaya kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Huruf c

Masyarakat melaporkan adanya penderita atau diduga penderita wabah secara langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan dan / atau melalui tokoh masyarakat / aparat / tim /satuan tugas yang dibentuk untuk menangani pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.

Huruf d

Bupati dapat membuat surat edaran/pengumuman/ seruan/peringatan dalam rangka upaya mencegah dan menanggulangi penyakit menular sesuai jenis dan karakteristiknya. Pelanggaran terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular yang tertuang dalam surat edaran/pengumuman/seruan/peringatan adalah pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini.

Huruf e

Cukup Jelas.

Pasal 7

Penyakit menular yang cara penularannya mudah, paling sedikit melalui percikan cairan (droplet) saluran napas, seperti batuk dan bersin, kontak dekat dengan penderita, menyentuh benda atau permukaan yang terdapat sumber penyakit dan/atau melalui udara, yang terbukti menyebabkan korban jiwa, misalnya Corona Virus Disease-2019 (Covid-19), yang ditularkan melalui kontak dekat penderita, sebagai contoh menyentuh atau berjabat tangan, menyentuh benda atau permukaan yang terdapat virus di sana dan ketika menyentuh mulut, hidung, atau mata sebelum mencuci tangan serta kontaminasi feses dengan penderita.

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Yang dimaksud dengan kerumunan dalam hal ini adalah berkumpulnya beberapa orang dalam satu lokasi untuk

melakukan kegiatan, kecuali dilakukan untuk membahas tentang wabah, KLB dan/atau KKMMMD dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak serta berpedoman pada protokol dan peraturan perundang-undangan

huruf c

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Jenis kegiatan paliatif meliputi penatalaksanaan nyeri, penatalaksanaan keluhan fisik lain, asuhan keperawatan, dukungan psikologis, dukungan sosial, dukungan kultural dan spiritual, serta dukungan persiapan dan selama masa duka cita.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Kerjasama dimaksud dilaksanakan dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit, terutama surveilans migrasi dan *cross notifikasi* serta penanganan penderita.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyakit menular langsung” adalah penyakit yang proses penularannya dari manusia yang satu kepada yang lainnya secara langsung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyakit menular bersumber binatang” adalah penyakit yang proses penularannya kepada manusia melalui perantara hewan dan/ atau produk turunannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi” adalah penyakit yang penularannya pada manusia dapat dicegah dan/ atau diminimalkan melalui pemberian vaksin secara spesifik.

Ayat (2)

Jenis penyakit menular sesuai yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud jaring pengaman sosial adalah bantuan sosial yang tidak terencana berupa uang dan/atau barang yang diberikan kepada penduduk dan/atau bukan penduduk yang pemberiannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam hal ini berdasarkan pada ketentuan Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah angka I huruf F Nomor 5.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Penyediaan fasilitas sarana kesehatan termasuk pelaksanaan kerja sama dalam rangka penanggulangan penyakit menular dengan fasilitas pelayanan kesehatan dalam wilayah Daerah.

Ayat (3)
Tenaga Non Kesehatan adalah tenaga kesehatan yang tidak langsung berhubungan dengan pasien misalnya bagian umum yang meliputi administrasi, satpam dan sebagainya.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c)
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Tindakan medis pada saat terjadi wabah misalnya, memberikan nafas buatan terhadap orang yang diduga terkena penyakit menular, merawat penderita kusta, dan lain-lain.

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Kegiatan yang dapat menjadi pencetus penyebaran penyakit menular pada saat wabah misalnya, membuat acara yang di dalamnya terdapat orang yang diduga terinfeksi penyakit menular, seks bebas, mengkonsumsi daging binatang/hewan yang diduga menimbulkan penyakit menular, dan lain lain.

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 3